



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhammad Imam bin Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin 09 September 2007 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Komplek CLUSTER PERMATA ABADI BARU RT/RW 047/007, Kelurahan/Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. selaku **Pemohon I**;

Rizqi Maulana Bramanthio bin Amir Mahmud, tempat lahir di Samarinda, 25 Mei 2011 (umur 12 tahun), Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD, tempat tinggal di Komplek CLUSTER PERMATA ABADI BARU RT/RW 047/007, Kelurahan/Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. selaku **Pemohon II**;

Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud, tempat lahir di Kutai Kartanegara, 23 Mei 2013 (umur 10 tahun), Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD, tempat tinggal di Komplek CLUSTER PERMATA ABADI BARU RT/RW 047/007, Kelurahan/Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. selaku **Pemohon III**;

Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud, tempat lahir di Samarinda, 05 April 2015 (umur 8 tahun), Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di Komplek CLUSTER PERMATA ABADI BARU RT/RW 047/007, Kelurahan/Desa Guntung

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. selaku

Pemohon IV;

Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin, 21 April 2018 (Umur 5 tahun), Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di Komplek CLUSTER PERMATA ABADI BARU RT/RW 047/007, Kelurahan/Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. selaku

Pemohon V;

Menerangkan **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V menunjuk dan/atau menguasai kepada Ibu Kandung bernama MAKIAH binti H. IBRAHIM** (Alm), Agama Islam. Umur 45 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 6472064909900011, bertempat tinggal di Komplek CLUSTER PERMATA ABADI BARU RT/RW 047/007, Kelurahan/Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru untuk melakukan perbuatan hukum permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banjarbaru. Penunjukan dan/atau penguasaan kepada MAKIAH binti H. IBRAHIM (Alm) selaku ibu kandung berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Bjb adalah untuk mewakili dan/atau sebagai Wali dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V selaku anak-anak kandung yang masih dibawah umur.

Muhammad Aji Surya Winata bin Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin, 22 September 2003 (Umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan YC. OEVANG OERAY GG. Lintas Wisata Sintang. RT/RW : 012/003 Kelurahan/Desa Sungai Ana. Kecamatan Sintang. Provinsi Kalimantan Barat. selaku **Pemohon VI**

Risma Intan Maharani binti Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin, 29 Desember 2004 (Umur 19 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan YC. OEVANG OERAY GG. Lintas Wisata Sintang. RT/RW : 012/003 Kelurahan/Desa

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ana. Kecamatan Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.

selaku **Pemohon VII**

Masripah, tempat lahir di Kediri, 01 Juli 1948 (Umur 75 tahun), Agama Islam,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun

Padak RT/RW : 003 / 003. Kelurahan/Desa Padak Kecamatan

Belintang, Provinsi Kalimantan Barat. selaku **Pemohon VIII**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII** secara bersama-sama

dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H., M.H., M.M., Advokat yang

berkantor di Jl. Ahmad Yani Km 15,200 Rukun Tetangga 023, Rukun Warga

008, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan **dalam hal ini**

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

law.arifin@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2023

dan terdaftar pada register surat kuasa nomor 106/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal

8 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada

tanggal 09 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 telah meninggal dunia Amir Mahmud bin Ramli Iksan (Pewaris) di Banjarbaru karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Komplek CLUSTER PERMATA ABADI BARU RT/RW 047/007, Kelurahan/Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-18082021-0011 tanggal 18 Agustus 2021;
2. Bahwa ayah kandung pewaris sudah meninggal dunia dan ibu kandung pewaris yang bernama Masripah hingga kini masih hidup.

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semasa hidupnya pewaris telah menikah 2 (dua) kali yaitu :
 - 3.1 Menikah yang pertama dengan dengan Siti Khotimah yang bercerai pada tahun 2007 sesuai akta cerai nomor 110/AC/2007/PA/STG. dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 - Muhammad Ajie Surya Winata bin Amir Mahmud, Agama Islam. Lahir di Banjarmasin bulan September 2003 (umur 20 tahun)
 - Risma Intan Maharani binti Amir Mahmud, Agama Islam. Lahir di Banjarmasin tanggal 29 desember 2004 (umur 19 tahun)
 - 3.2 Menikah yang kedua dengan Makiah binti H. Ibrahim berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0753/32/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Martapura Kota. Dari pernikahan tersebut (Amir Mahmud bin Iksan dengan Makiah binti H. Ibrahim) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Muhammad Imam bin Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin 09 September 2007 (umur 16 tahun)
 - Rizqi Maulana Bramanthio bin Amir Mahmud, tempat lahir di Samarinda, 25 Mei 2011 (umur 12 tahun)
 - Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud, tempat lahir di Kutai Kartanegara, 23 Mei 2013 (umur 10 tahun)
 - Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud, tempat lahir di Samarinda, 05 April 2015 (umur 8 tahun)
 - Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin, 21 April 2018 (Umur 5 tahun);
4. Bahwa antara Pewaris dan Makiah binti H. Ibrahim (Wali) telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Akta Cerai No. 215/AC/2020/PA.Bjb tanggal 06 Juli 2020.
5. Bahwa, Amir Mahmud bin Ramli Iksan (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 sesuai dengan akta kematian nomor : 6372-KM-18082021-0011 tanggal 18 Agustus 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Muhammad Imam bin Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin 09 September 2007 (umur 16 tahun) sebagai anak kandung;

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rizqi Maulana Bramanthio bin Amir Mahmud, tempat lahir di Samarinda, 25 Mei 2011 (umur 12 tahun) sebagai anak kandung;
- Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud, tempat lahir di Kutai Kartanegara, 23 Mei 2013 (umur 10 tahun) sebagai anak kandung;
- Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud, tempat lahir di Samarinda, 05 April 2015 (umur 8 tahun) sebagai anak kandung;
- Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin, 21 April 2018 (Umur 5 tahun) sebagai anak kandung;
- Muhammad Ajie Surya Winata bin Amir Mahmud, Agama Islam. Lahir di Banjarmasin bulan September 2003 (Umur 20 tahun) sebagai anak kandung;
- Risma Intan Maharani binti Amir Mahmud, Agama Islam. Lahir di Banjarmasin tanggal 29 desember 2004 (Umur 19 tahun) sebagai anak kandung;
- Masripah, Agama Islam. lahir di Kediri, 01 Juli 1948 (Umur 75 tahun), sebagai ibu kandung.

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama islam.

7. Bahwa ada harta benda yang diperoleh Amir Mahmud bin Ramli Iksan (Pewaris) dengan Makiah binti H. Ibrahimi selama perkawinan (harta Bersama) sebagai berikut:

- BNI Deposito No. Seri.PAB 1223809 Kantor Cabang Balikpapan Utara / Kota No. Rekening 0723689770 Atas Nama Amir Mahmud
- Tabungan di Bank Danamon Indonesia, Tbk 502 BDI Balikpapan Sudirman No. Rekening 008800091103 Atas Nama Amir Mahmud
- Tabungan di Bank Bukopin No. Rekening 3102200889 Atas Nama Amir Mahmud

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Amir Mahmud bin Ramli Iksan dengan tujuan untuk kepentingan maslahat semua ahli waris.

9. Bahwa penetapan ahli waris ini juga bertujuan untuk penutupan dan/atau penarikan deposito dan tabungan berikut:

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BNI Deposito No. Seri.PAB 1223809 Kantor Cabang Balikpapan Utara / Kota No. Rekening 0723689770 Atas Nama Amir Mahmud
- Tabungan di Bank Danamon Indonesia, Tbk 502 BDI Balikpapan Sudirman No. Rekening 008800091103 Atas Nama Amir Mahmud
- Tabungan di Bank Bukopin No. Rekening 3102200889 Atas Nama Amir Mahmud

Oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa Almarhum Amir Mahmud bin Iksan (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 sesuai dengan akta kematian nomor : 6372-KM-18082021-0011 tanggal 18 Agustus 2021, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan sebagai berikut :
 - 3.1 Muhammad Imam bin Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin 09 September 2007 (umur 16 tahun) sebagai anak kandung;
 - 3.2 Rizqi Maulana Bramanthio bin Amir Mahmud, tempat lahir di Samarinda, 25 Mei 2011 (umur 12 tahun) sebagai anak kandung;
 - 3.3 Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud, tempat lahir di Kutai Kartanegara, 23 Mei 2013 (umur 10 tahun) sebagai anak kandung;
 - 3.4 Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud, tempat lahir di Samarinda, 05 April 2015 (umur 8 tahun) sebagai anak kandung;
 - 3.5 Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud, tempat lahir di Banjarmasin, 21 April 2018 (Umur 5 tahun);Bahwa para ahli waris pada posita angka 5 diatas semuanya beragama Islam sebagai anak kandung;

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6 Muhammad Ajie Surya Winata bin Amir Mahmud, Agama Islam. Lahir di Banjarmasin bulan September 2003 (Umur 20 tahun) sebagai anak kandung;
 - 3.7 Risma Intan Maharani binti Amir Mahmud, Agama Islam. Lahir di Banjarmasin tanggal 29 desember 2004 (Umur 19 tahun) sebagai anak kandung;
 - 3.8 Masripah, Agama Islam. Lahir di Kediri, tanggal 01 Juli 1948 (Umur 75 tahun), sebagai ibu kandung
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini untuk penutupan dan/atau penarikan deposito dan tabungan berikut:
 - BNI Deposito No. Seri.PAB 1223809 Kantor Cabang Balikpapan Utara / Kota No. Rekening 0723689770 Atas Nama Amir Mahmud
 - Tabungan di Bank Danamon Indonesia, Tbk 502 BDI Balikpapan Sudirman No. Rekening : 008800091103 Atas Nama Amir Mahmud
 - Tabungan di Bank Bukopin No. Rekening 3102200889 Atas Nama Amir Mahmud
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Penetapan Ahli Waris ini guna keperluan penutupan dan atau penarikan deposito dan tabungan atas nama Amir Mahmud;

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6472064909900011 atas nama Makiah binti H. Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 09 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2093/TLB/II-2010 atas nama Muhammad Imam bin Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 23 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-09012012-0064 atas nama Rizqi Maulaa Bramanthio bin Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 8 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-31122013-0060 atas nama Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, tertanggal 3 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-10082015-0110 atas nama Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 10 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-26072018-0024 atas nama Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 26 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 054/IST-B/2004 atas nama Muhammad Aji Surya Winata bin Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 18 Februari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7052/IST-A/2007 atas nama Risma Intan Maharani binti Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 30 Nopember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6109-KM-26052023-0002 atas nama Ramli Iksan, tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6109074107480034 atas nama Masripah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372022711180008 atas nama Kepala Keluarga Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 27 November 2018, bukti surat

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372021808210001 atas nama Kepala Keluarga Makiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 09 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0753/32/VIII/2008 atas nama Amir Mahmud dan Makiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, tanggal 08 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 215/AC/2020/PA.Bjb atas nama Amir Mahmud dan Makiah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 06 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 110/AC/2007/PA.STG atas nama Amir Mahmud dan Siti Khotimah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang, tanggal 06 November 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Bjb atas nama Makiah binti H. Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 27 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-18082021-0011 atas nama Amir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 18 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17 dan diparaf;

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris dan diketahui oleh Camat Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tanggal 17 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Persetujuan, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 02 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi BNI Deposito No. Seri PAB 1223809 Kantor Cabang Balikpapan Utara/Kota No. Rekening 0723689770 atas nama Amir Mahmud, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Tabungan di Bank Danamon Indonesia Tbk 502 BDI Balikpapan Sudirman No. Rekening 008800091103 atas nama Amir Mahmud, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Tabungan di Bank Bukopin No. Rekening 3102200889 atas nama Amir Mahmud, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.22 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Ismail Bin H. Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Kertak Hanyar, 14 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Komplek Grey Royal Residence, No. 09, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung ibu Makiah;
 - Bahwa Makiah binti H. Ibrahah dengan almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 dan telah bercerai pada bulan Juli tahun 2020;

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makiah binti H. Ibrahimi dengan almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan ada dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak, yaitu Muhammad Imam, Rizqi Maulana Bramanthio, Mirza Ghani Ruzqiyah, Afiqa Zulfa Anindya dan Malika Khanza Arsyilla;
- Bahwa almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan pernah menikah selain dengan Makiah binti H. Ibrahimi, yaitu sebelum menikah dengan Makiah binti H. Ibrahimi, pernah menikah dengan Siti Khotimah dan sudah cerai pada tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan dengan Siti Khotimah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Ajie Surya Winata dan Risma Intan Maharani;
- Bahwa almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Amir Mahmud, sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk penutupan dan atau penarikan deposito dan tabungan atas nama Amir Mahmud;

2. **Munawarah Binti H. Ibrahimi**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jawa, RT. 001, RW.001, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung ibu Makiah;
- Bahwa hubungan Makiah binti H. Ibrahim dengan almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 dan telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa Makiah binti H. Ibrahim dengan almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan ada dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu Muhammad Imam, Rizqi Maulana Bramanthio, Mirza Ghani Ruzqiyah, Afiqa Zulfa Anindya dan Malika Khanza Arsyilla;
- Bahwa almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan ada mempunyai isteri lain selain Makiah binti H. Ibrahim, yaitu isteri pertama bernama Siti Khotimah dan sudah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan dengan Siti Khotimah ada mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Ajie Surya Winata dan Risma Intan Maharani;
- Bahwa pada saat almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Amir Mahmud, sedangkan Ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada saat almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia siapakah ahli warisnya adalah Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan para Pemohon untuk penutupan dan atau penarikan deposito dan tabungan atas nama Amir Mahmud;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...*". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru (Meskipun ada Pemohon yang tidak berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru, namun karena perkara a quo ex parte) maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Para Pemohon maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mendampingi;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan guna keperluan penutupan dan atau penarikan deposito dan tabungan atas nama Amir Mahmud;

Menimbang bahwa Makiah binti H. Ibrahim adalah ibu kandung dari 5 (lima) orang anak yang bernama Muhammad Imam bin Amir Mahmud, Rizqi Maulana Bramanthio bin Amir Mahmud, Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud, Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud dan Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud yang masih di bawah umur yang telah ditunjuk untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut dipersidangan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"* karenanya Makiah binti H. Ibrahim patut dan dapat mewakili kepentingan 5 (lima) orang anak yang bernama Muhammad Imam bin Amir Mahmud, Rizqi Maulana Bramanthio bin Amir Mahmud, Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud, Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud dan Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud di persidangan;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Almarhum Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud bin Ramli Iksan sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia?
- Apakah ketika Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan pernah menikah selama hidupnya?
- Saat Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan?

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.22 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.22 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah di *nazegele*n, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.18 dan P.19) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.10 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri kuasa Pemohon I sampai dengan Pemohon V dan Pemohon VIII baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 berupa kutipan akta kelahiran anak harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon I sampai dengan Pemohon VII** adalah anak kandung dari almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan dan Siti Khotimah (Istri Pertama) dan Makiah binti H.

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim (Istri Kedua), namun masing-masing telah resmi bercerai dengan almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa akta kematian atas nama Almarhum Ramli Iksan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung Amir Mahmud telah meninggal dunia dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Amir Mahmud telah meninggal dunia 22 Desember 2022 di Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amir Muhammad dan Makiah yang di dalamnya termuat identitas almarhum dan Istri Pertama. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga almarhum dan Istri Pertama (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa kutipan akta nikah dan akta cerai antara Amir Mahmud dan Makiah dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Amir Mahmud dan Makiah adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara, namun juga telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa akta cerai antara Amir Mahmud dan Siti Khotimah dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Amir Mahmud dan Siti Khotimah adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara, namun juga telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Salinan Penetapan atas nama Makiah binti H. Ibrahim dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Makiah binti H. Ibrahim bertindak sebagai kuasa/wali dari 5 (lima) orang anaknya yang bernama Muhammad Imam bin Amir Mahmud, Rizqi Maulana

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bramanthio bin Amir Mahmud, Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud, Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud dan Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa akta kematian atas nama Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah meninggal dunia 03 Agustus 2021 di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa (bukti P.18 dan P.19) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Persetujuan, oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.20 sampai dengan P.22 berupa Deposit Tabungan di Bank atas nama Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tabungan yang diperoleh pada saat pernikahan Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan dan kedua istrinya yang dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah menikah 2 (dua) kali, namun telah bercerai dengan keduanya dan masing-masing telah diakuruni anak yaitu Pemohon I,II,III,IV,V,VI dan VII;
- Bahwa 5 (lima) orang anak almarhum saat ini masih berada dibawah umur dan memberikan kuasa kepada mantan istri kedua almarhum yang telah resmi bercerai yang bernama Makiah binti H. Ibrahim;
- Bahwa almarhum Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah meninggal dunia Banjarbaru;
- Bahwa almarhum Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia adalah para Pemohon selaku anak-anak kandungnya dan ibu kandung dari almarhum;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli guna keperluan penutupan dan atau penarikan deposito dan tabungan atas nama Amir Mahmud;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Para Pemohon, karenanya

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan telah meninggal dunia pada 03 Agustus 2021 di Banjarbaru dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنْسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهَا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّنْسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ نِيبٍ أَوْ إِبَائِكُمْ وَأَبَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ لَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ نِيبٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصُبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ نِيبٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنْسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ نِيبٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan meninggal dunia adalah **Para Pemohon selaku anak-anak**

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



kandung dan ibu kandung pewaris (karena ayah kandung pewaris sudah meninggal dunia);

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna keperluan penutupan dan atau penarikan deposito dan tabungan atas nama Amir Mahmud, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 sebagai pewaris;

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhum Amir Mahmud bin Ramli Iksan adalah terdiri dari:
 - a. Muhammad Imam bin Amir Mahmud selaku anak kandung almarhum Amir Mahmud;
 - b. Rizqi Maulana Bramanthio bin Amir Mahmud selaku anak kandung almarhum Amir Mahmud;
 - c. Mirza Ghani Ruzqiyah binti Amir Mahmud selaku anak kandung almarhum Amir Mahmud;
 - d. Afiqa Zulfa Anindya binti Amir Mahmud selaku anak kandung almarhum Amir Mahmud;
 - e. Malika Khanza Arsyilla binti Amir Mahmud selaku anak kandung almarhum Amir Mahmud;
 - f. Muhammad Ajie Surya Winata bin Amir Mahmud selaku anak kandung almarhum Amir Mahmud;
 - g. Risma Intan Maharani binti Amir Mahmud selaku anak kandung almarhum Amir Mahmud;
 - h. Masripah selaku ibu kandung almarhum Amir Mahmud;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku insidentil khususnya guna kepengurusan:
 - a. Penutupan rekening dan pengambilan dana pada Bank BNI Deposito No. Seri.PAB 1223809 Kantor Cabang Balikpapan Utara / Kota No. Rekening 0723689770 Atas Nama Amir Mahmud;
 - b. Penutupan rekening dan pengambilan dana pada Bank Danamon Indonesia, Tbk 502 BDI Balikpapan Sudirman No. Rekening 008800091103 Atas Nama Amir Mahmud;
 - c. Penutupan rekening dan pengambilan dana pada Bank Bukopin No. Rekening 3102200889 Atas Nama Amir Mahmud;

dan tidak untuk selain serta selebihnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc.,

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya Secara Elektronik.

Hakim,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)